



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos Nomor 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Faksimil (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0001 TAHUN 2021
TENTANG
PENDETEKSIAN PLAGIAT PADA SETIAP KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi di bidang pendidikan menjadi pelopor dalam pengembangan budaya mutu, meliputi mutu pelayanan pendidikan dan pembelajaran, lulusan dan publikasi;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah bentuk-bentuk plagiat yang banyak ditemukan di era teknologi informasi saat ini diperlukan database pendeteksi plagiat di Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendeteksian Plagiat Pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENDETEKSIAN PLAGIAT PADA SETIAP KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- b. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Medan, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- c. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

- d. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
- e. Similaritas adalah tingkat kemiripan suatu karya ilmiah yang disusun oleh dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa dengan karya ilmiah yang telah disusun sebelumnya.
- f. Orisinalitas adalah tingkat keaslian karya ilmiah yang disusun oleh dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa.
- g. Deteksi plagiat adalah pemindaian setiap karya ilmiah yang diterbitkan di suatu lingkup.

BAB II

PELAKSANA DETEKSI PLAGIAT

Pasal 2

- (1) Pelaksana deteksi plagiat dilakukan oleh Tim Deteksi Plagiat
- (2) Tim Deteksi Plagiat dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Panduan Pelaksanaan Deteksi Plagiat terdapat dalam lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Karya ilmiah yang akan dilakukan deteksi plagiat meliputi skripsi, tesis, disertasi laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, artikel ilmiah, buku, dan publikasi lainnya.

BAB III

PROSEDUR DETEKSI PLAGIAT

Bagian Kesatu

Deteksi Plagiat Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 4

Prosedur permohonan deteksi plagiat meliputi :

- a. Pemohon dapat terlebih dahulu melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat similaritas karya ilmiahnya sebelum menyerahkan ke Tim Deteksi Plagiat yang berada di prodi atau jurusan atau fakultas/pascasarjana.
- b. Pemohon menyerahkan file soft copy karya ilmiah yang sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing untuk pelaksanaan sidang meja hijau atau ujian akhir kepada Tim Deteksi Plagiat di prodi atau jurusan atau fakultas/pascasarjana yang bersangkutan.

- c. Tim Deteksi Plagiat melakukan verifikasi karya ilmiah pemohon dengan menggunakan aplikasi *plagiat checker* dalam format PDF.
- d. Laporan hasil verifikasi tim deteksi plagiat dari setiap prodi atau jurusan atau fakultas/pascasarjana diserahkan kepada bagian akademik Fakultas/Pascasarjana sebagai dasar penerbitan surat keterangan bebas plagiat.
- e. Surat keterangan bebas plagiat dapat diambil oleh pemohon di bagian akademik Fakultas/Pascasarjana.

Bagian Kedua

Deteksi Plagiat Untuk Laporan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Artikel Ilmiah, Buku, dan Publikasi Lainnya

Pasal 5

Prosedur permohonan deteksi plagiat meliputi :

- a. Pemohon dapat terlebih dahulu melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat similaritas karya ilmiahnya sebelum menyerahkan ke Tim Deteksi Plagiat yang berada di LPPM.
- b. Pemohon menyerahkan file softcopy hasil penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Artikel Ilmiah, Buku, dan Publikasi Lainnya kepada Tim Deteksi Plagiat di bagian LPPM.
- c. Tim Deteksi Plagiat melakukan verifikasi karya ilmiah pemohon dengan menggunakan aplikasi *plagiat checker* dalam format PDF.
- d. Laporan hasil verifikasi tim deteksi plagiat diserahkan ke LPPM sebagai dasar penerbitan surat keterangan bebas plagiat.
- e. Surat keterangan bebas plagiat menjadi satu kesatuan dari setiap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan wajib dilampirkan pada dokumen hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tim Deteksi Plagiat tidak bertanggungjawab atas penghilangan atau pengurangan isi/konten karya ilmiah.
- (2) Tim Deteksi Plagiat melayani konsultasi jika pengguna jasa layanan membutuhkan bantuan.

BAB IV

KRITERIA KARYA ILMIAH BEBAS DARI PLAGIAT

Pasal 7

Tingkat similaritas yang dapat ditoleransi agar suatu karya ilmiah terhindar dari plagiat ditentukan dengan persentase maksimal sebagai berikut :

a. Untuk karya ilmiah bidang Saintek:

1. Skripsi : 30%
2. Tesis : 25%
3. Disertasi : 20%

b. Untuk karya ilmiah bidang Soshum :

1. Skripsi : 35%
2. Tesis : 30%
3. Disertasi : 25%

c. Untuk Laporan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan buku dengan persentasi tingkat similaritas sebesar 35%

d. Untuk artikel jurnal dan publikasi karya ilmiah lainnya dengan persentase tingkat similaritas sebesar 20%

e. Kriteria kelayakan karya ilmiah bebas plagiat berlaku pada kesatuan isi karya ilmiah tersebut.

BAB V

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan Bebas dari Plagiat untuk skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas ditandatangani Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (2) Surat Keterangan Bebas dari Plagiat untuk tesis dan disertasi yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana ditandatangani oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (3) Surat Keterangan Bebas dari Plagiat menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir skripsi, tesis, dan disertasi.
- (4) Surat Keterangan Bebas dari Plagiat untuk laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan artikel ilmiah, buku, dan publikasi lainnya yang dikeluarkan oleh LPPM ditandatangani oleh Ketua LPPM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 04 JAN 2021



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP. 197605132000121003